BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 250 /KPTS/III.06/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAWASAN/MONITORING KETERSEDIAAN STOK DAN HARGA SERTA DISTRIBUSI MINYAK GORENG CURAH TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan/ monitoring ketersediaan stok dan harga serta distribusi minyak goreng curah yang bertujuan untuk mewujudkan stabilitas harga dan pemerataan pemenuhan kebutuhan masyarakat perlu di bentuk tim koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan/ Monitoring Ketersediaan Stok dan Harga Serta Distribusi Minyak Goreng Curah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

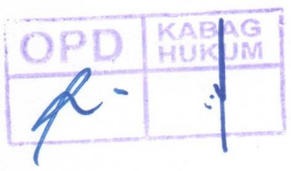
Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan/Monitoring Ketersediaan Stok dan Harga serta Distribusi Minyak Goreng Curah Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

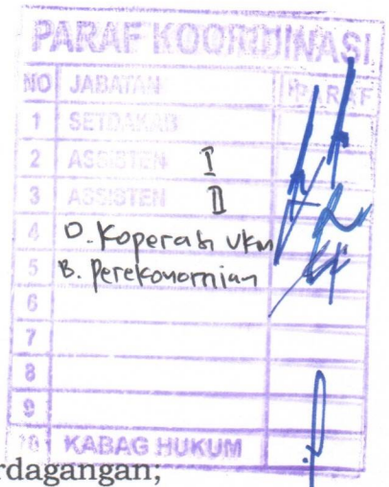
KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. secara periodik melakukan pemantauan dan monitoring terhadap distribusi dan perkembangan fluktuasi harga minyak cura ;
b. melakukan indentifikasi terhadap kebutuhan pokok dan pangan pokok baik masalah pendistribusian maupun perubahan harga ;
c. melakukan koordinasi dengan produsen selaku pemasok barang dan kepada distributor yang ditunjuk dalam rangka menciptakan stabilitas pendistribusian barang ;
d. melakukan monitoring terhadap penerapan harga eceran tertinggi atas barang-barang yang sifatnya strategis di tingkat eceran dan konsumen serta keterkaitannya dengan pemasok ;
e. memberikan masukan kepada tim monitoring atas perkembangan yang terjadi dilapangan agar dapat diantisipasi sebagai masukan dalam pengambilan tindakan maupun kebijakan yang tepat sehingga tidak merugikan produsen dan Konsumen ;
f. mempersiapkan bahan-bahan dan materi rapat Tim Koordinasi ;
g. melakukan penertiban atas kelancaran pelaksanaan monitoring, sehingga tujuan sasaran dapat tercapai ; dan
h. melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang peraturan-peraturan pemerintah, sehingga masyarakat mengetahui batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

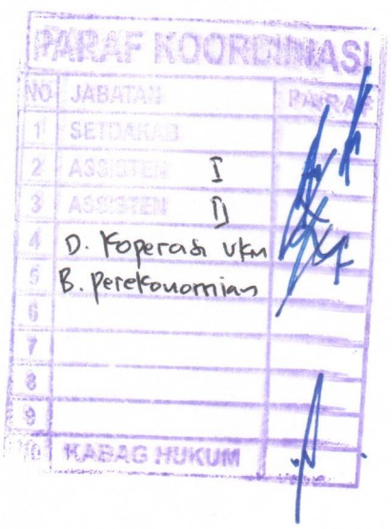
PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Perdagangan;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 250 /KPTS/III.06/2022
TANGGAL : 23 Mei 2022

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAWASAN/ MONITORING KETERSEDIAAN STOK DAN HARGA SERTA DISTRIBUSI MINYAK GORENG CURAH TAHUN 2022

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab	Pengarah
2	Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung Jawab
3	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
4	Fungsional Penjamin Mutu Produk Ahli Muda Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
5	Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
6	Unsur Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
7	Unsur Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
8	Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9	Unsur Bagian Perekonomian Setdakab.	Anggota
10	Bulog Sub Drive Lampung Barat	Anggota
11	Unsur Kecamatan Se Kabupaten Lampung Barat	Anggota



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS